



PUTUSAN
NOMOR : 121-K/PM II-08/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : PURNOMO
Pangkat/Nrp : Kopka / 3910289410270
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 2 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Harapan Indah Blok JC No.15 Kelurahan Pejuang Medan Satria Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-90/A-78/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otrmil II-08 Jakarta Nomor : R/78/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku PAPERA Nomor : Kep/25/III/2013 tanggal 28 Februari 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-121/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-121/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Pemalsuan surat".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.
Kedua : Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Muhamad Teguh kepada Koptu Purnomo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr.J.Sumamo kepada Koptu Purnomo.

- Foto copy girik Nomor 1405 yang dilegalisir Kelurahan Jatiranggon.
 - Satu bundel foto copy arsip pengajuan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010
 - Akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi.
 - Foto copy persyaratan pembuatan akte jual beJ Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010.
 - Akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas namaNy. A. Rutin Suwartiningsih.
 - Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No.LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terus terang dan sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Tedakwa sudah mengembalikan seluruhnya yang menjadi milik hak orang lain yang telah dirugikan karena objek tanau maupun uang yang pernah dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudan 22 (dua puluh dua) tahun mengabdikan di lingkungan TNI-AD.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan tiga orang anak yang masih memerlukan biaya dan bimbingan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtapom di Cimahi Bandung dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.

b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr.Muhamad Teguh membeli sebidang tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr. Kian Kasir sebesar Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.

c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr.Otong Ramdani datang kerumah Saksi-1 untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Tambora No.1 Kampung Sawah Rt.04/04 Kel. Pondok Melati Kec. Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bahwa harga tanah seluas 400 M2 yang semula dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi-1 macet dalam membayar angsuran maka tanah yang menjadi milik Saksi-1 hanya 200 M2 sesuai dengan dengan jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayar Saksi-1 kepada Sdr. Kian Kasir sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual beli tanah tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat keterangan tidak sengketa dari Kelurahan Jatiranggon tertanggal 9 Agustus 2010 serta melengkapinya dengan KTP atas nama Sdr. Afandi, Girik atas nama Sdr. Ramat Indrapraja, STPT atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja.

e. Bahwa setelah melengkapi persyaratan pengurusan akte jual beli maka pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa ke kantor Notahs Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi untuk mengurus penerbitan akte jual beli sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 tetapi bukan atas nama Saksi-1 melainkan atas nama antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dan pembeli Sdr. Afandi.

f. Bahwa pada awal bulan September 2010 Saksi-4 Ny. A. Rutin Suwartiningsih membeli tanah dari Terdakwa seluas 100 M2 yang terletak di Kampung Pondok Ranggon Rt. 005/04 Kel. Jati Ranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan harga sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), saat itu Saksi-4 langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan untuk mengurus akte jual berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggon. Setelah persyaratan lengkap kemudian Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No. 151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dengan pembeli Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

h. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa. Setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi-3 Sdr. Johannes Sumarno dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan Lurah yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak Kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

i. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr. Wahyudin, SH selaku Lurah Jatiranggon untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan Sdr. Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr. Rahmat Indrapraja dengan Sdr. Afandi.

j. Bahwa Saksi-5 selaku Lurah di Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Bekasi tidak pernah mengeluarkan dan tidak pernah menandatangani surat keterangan tidak sengketa Nomor : 593/45/KLJGR/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang digunakan Terdakwa mengurus penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan produk stempel, tanda tangan Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Kesatu :

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl.Ir.Juanda No.151 Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pumomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Cimahi Bandung dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr.Muhamad Teguh membeli sebidang tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl.Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel.Jati Melati Kec.Pondok Melati Bekasi seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr. Kian Kasir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang kerumah Saksi-1 untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bahwa harga tanah seluas 400 M2 yang semula dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi-1 macet dalam membayar angsuran maka tanah yang menjadi milik Saksi-1 hanya 200 M2 sesuai dengan dengan jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayar Saksi-1 kepada Sdr. Kian Kasir sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual beli tanah tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat keterangan tidak sengketa dari Kelurahan Jatiranggon tertanggal 9 Agustus 2010 serta melengkapinya dengan KTP atas nama Sdr.Afandi, Girik atas nama Sdr.Rahmat Indrapraja, STPT atas nama Sdr.Rahmat Indrapraja.
- e. Bahwa setelah melengkapi persyaratan pengurusan akte jual beli maka pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa ke kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl.Ir.Juanda No 151 Bekasi untuk mengurus penerbitan akte jual akte jual beli sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 tetapi bukan atas nama Saksi-1 melainkan atas nama antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dan pembeli Sdr. Afandi.
- f. Bahwa pada awal bulan September 2010 Saksi-4 Ny.A.Rutin Suwartiningsih membeli tanah dari Terdakwa seluas 100 M2 yang terletak di Kampung Pondok Ranggon Rt.05/04 Kel.Jati Ranggon Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dengan sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saat itu Saksi-4 langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggon. Setelah persyaratan lengkap kemudian Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl.Ir.Juanda No 151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr.Rahmat Indrapraja dengan pembeli Ny.A.Rutin Suwartiningsih.

h. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.

i. Bahwa setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi-3 Sdr.Johanes Sumarno dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih.

j. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr.Wahyudin, SH selaku Lurah Jatiranggon untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr.Indrapraja selaku penjual dengan sdr.Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa Lurah Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr.Rahmat Indrapraja dengan Sdr.Afandi.

k. Bahwa tanda tangan Lurah Jatiranggon yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr.Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih bukan tanda tangan Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon dan Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih.

l. Bahwa penanda tangan akte jual Nomor : Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual beli tersebut dibawa Terdakwa pulang untuk ditandatangani.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, tanda tangan Ir. Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identik atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Dan;
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Cimahi Bandung dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr. Muhamad Teguh membeli sebidang tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 m² yang terletak di Jl. Tambatan No 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr. Kian Kasir sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang ke rumah Saksi-1 untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M² yang terletak di Jl. Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bahwa harga tanah seluas 400 M² yang semula dibeli Saksi-1 dari Sdr.Kian Kasir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Saksi-1 macet dalam membayar angsuran maka tanah yang menjadi milik Saksi-1 hanya 200 M² sesuai dengan dengan jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayar Saksi-1 kepada Sdr. Kian Kasir sedangkan sisanya seluas 200 M² diambil oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual beli tanah tersebut dan atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat keterangan tidak sengketa dari Kelurahan Jatiranggon tertanggal 9 Agustus 2010 serta melengkapinya dengan KTP atas nama Sdr. Afandi, Girik atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja, STPT atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja.
- e. Bahwa setelah melengkapi persyaratan pengurusan akte jual beli maka pada tanggal 8 Juli 2010 Terdakwa mendatangi kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi untuk mengurus penerbitan akte jual akte jual beli.
- f. Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Saksi-8 lalu Terdakwa mengajukan persyaratan penerbitan akte jual beli melalui Saksi-9 Sdri. Ny. Murtirini selaku asisten Saksi-8 dan setelah memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan Terdakwa sudah lengkap maka Saksi-9 mengajukan kepada Saksi-8 sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 tetapi bukan atas nama Saksi-1 melainkan atas nama antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dan pembeli Sdr. Afandi.
- g. Bahwa pada awal bulan September 2010 Saksi-4 Ny.A.Rutin Suwartiningsih membeli tanah dari Terdakwa seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pondok Ranggan Rt. 005/04 Kel.Jati Ranggan Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saat itu Saksi-4 langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggon. Setelah persyaratan lengkap kemudian Terdakwa mendatangi kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi untuk mengurus penerbitan akte jual akte jual beli.
- i. Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Saksi-8 lalu Terdakwa mengajukan persyaratan penerbitan akte jual beli melalui Saksi-9 Sdri. Ny. Murtirini selaku asisten Saksi-8 dan setelah memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan Terdakwa sudah lengkap maka Saksi-9 mengajukan kepada Saksi-8 sehingga terbit akte jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dengan pembeli Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

j. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.

k. Bahwa setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi-3 Sdr. Johannes Sumamo dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

l. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr. Wahyudin, SH selaku Lurah Jatiranggon untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan sdr. Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa lurah Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr. Rahmat Indrapraja dengan Sdr. Afandi.

m. Bahwa tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon dan Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

n. Bahwa penanda tangan akte jual Nomor : Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual dibawa Terdakwa pulang untuk ditandatangani.

o. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, tanda tangan Ir. Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identik atau merupakan produk cap stempel/ yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Primer : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Subsider : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Dan ;

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Letkol CHK Subagijo, SH dkk berdasarkan Surap Perintah kababinkum TNI Nomor : Sprin/215/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membang, bahwa para Saksi yang hadirkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMMAD TEGUH; Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD; Tempat, tanggal lahir : Palembang, 30 Desember 1940; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Tambakan No.1 RT.04/04 Kampung Sawah Kel Jatimelati Pondok Melati Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi membeli sebidang tanah milik Sdr.Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl.Tambatan No.1 Kampung Sawah RT.04/04 Kel.Jati Melati Kec.Pondok Melati Bekasi seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr.Kian Kasir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi dimutasikan ke Kalimantan.
4. Bahwa Saksi membeli tanah dan Sdr.Kian Kasir tidak dilengkapi dengan surat perjanjian maupun akte jual beli karena Saksi belum membayar lunas tanah tersebut, saat itu Sdr. Kian Kasir mengatakan akan mengurus surat-surat tanah tersebut setelah Saksi melunasi pembayaran tanah tersebut tetapi pada tahun 2004 Sdr.Kian Kasir meninggal dunia.
5. Bahwa saat pembelian tanah tersebut Sdr.Kian Kasir menyerahkan surat-surat kepada Saksi berupa surat pemberitahuan obyek pajak sejak tanggal 15 Agustus 1974 sampai dengan tahun 2003 atas nama Sdr. Kian Kasir kartu keluarga atas nama Sdr.Kian Kasir, kutipan surat nikah atas nama Sdr.Kian Kasir, kartu penduduk atas nama Sdr.Kian Kasir, surat pernyataan ahli waris tanggal 24 Juli 1994 dan surat pernyataan dari juru tulis Kel.Jati Ranggan tanggal 30 Maret 1998.
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2004 Terdakwa bersama Sdr.Alam datang kerumah Saksi dengan maksud mengklaim bahwa tanah seluas 400 M2 di Jl.Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt.04/04 Kel.Jati Melati Kec.Pondok Melati Bekasi telah dibeli Terdakwa dari Sdr.Kian Kasir, saat itu Saksi menanyakan bukti jual beli antara Terdakwa dengan Sdr.Kian Kasir padahal tanah yang diklaim Terdakwa tersebut juga telah dibeli Saksi dari Sdr Kian Kasir.
7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang kerumah Saksi dengan maksud untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jl.Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel.Jati Melati Kec Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi dari Sdr Kian Kasir dengan cara dicicil. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "karena Bapak Teguh macet dalam pembayaran angsuran setiap bulan maka harga tanah seluas 400 M2 yang dibeli Bapak Teguh dari Sdr. Kian Kasir dinaikkan dari Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter, jika Bapak Teguh tidak mau melanjutkan angsuran, tinggal menghitung jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayarkan kepada Sdr.Kian Kasir, setelah dihitung maka tanah yang menjadi hak bapak teguh adalah sesuai dengan jumlah angsuran ditambah uang muka yang telah diserahkan kepada Sdr. Kian Kasir.
8. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut. Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa status Koptu Pumomo dengan tanah ini, apakah sebagai kuasa ahli waris dari Sdr Kian.Kasir yang masih hidup atau ahli waris Sdr.Kian Kasir. Saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa dan Sdr.Kian Kasir maupun dari ahli waris Sdr. Kian kasir yang masih hidup. Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "kalau saya setuju dengan permintaan Koptu Pumomo, siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan ini" Terdakwa menjawab "saya yang akan bertanggung jawab penuh." Dengan adanya jawaban Terdakwa tersebut maka disepakati bahwa tanah yang jadi dibeli Saksi dari Sdr.Kian Kasir adalah seluas 200 M2 sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2005 saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Alam datang ke lokasi tanah di Jl. Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt.04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi untuk mengukur dan memecah tanah tersebut menjadi dua bagian masing-masing seluas 200 M2 ukuran 25 M2 x 8 M2, selanjutnya Terdakwa mematok tanah yang telah diukur dan menyerahkan hasil pengukuran kepada Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengurus akte jual beli seluas 200 M2, tetapi saat itu Terdakwa menjawab bahwa tanah yang dibeli Saksi dari Sdr. Kian Kasir gugur karena tanah tersebut adalah milik Sdr. Indrapraja yang beralamat di Jl. Kebun Kosong No.64 A RT.08/10 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga Saksi menjadi bingung dengan urusan tanah tersebut lalu Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang pembelian tanah seluas 200 M2 saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

11. Bahwa Saksi kembali menemui Terdakwa untuk meminta tolong mengurus akte jual beli tanah seluas 200 M2 tersebut, saat itu Terdakwa meminta biaya pengurusan akte jua beli sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan pada tanggal 16 Agustus 2010 Saksi menyerahkan biaya tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 4 September 2010 Terdakwa selesai mengurus akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi. Pada saat Saksi mengambil akte jual beli tersebut Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Sdr. Indra Praja selaku pemilik awal tanah tersebut, karena membutuhkan akte tersebut akhirnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 5 November 2010 Saksi menemui Lurah Jatiranggon atas nama Wahyudin SH untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan sdr. Afandi selaku pembeli, saat itu Lurah Jatiranggon Sdr. Wahyudin SH menjelaskan bahwa Lurah Jatiranggon tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr. Rahmat Indrapraja dengan sdr. Afandi.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : ALAM; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 30 Desember 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon RT.04/04 Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr. Muhamad Teguh membeli tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 M2 yang terletak di RT.04/04 Kp. Pondok Ranggon Kel. Jatiranggon Bekasi dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dan telah dibayar uang muka sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar dengan cara diangsur sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004 Saksi diajak Terdakwa ke rumah Saksi-1 Sdr Muhamad teguh di Jl. Tambakan No.1 Kp. Sawah Rt.04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi dengan maksud menanyakan tanah yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2005 Saksi mengantar Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk bermusyawarah masalah tanah yang dibeli Saksi-1 secara kredit dari Sdr. Kian Kasir. Dalam musyawarah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "karena Bapak Teguh macet dalam pembayaran angsuran setiap bulannya, maka tanah yang dibeli seluas 400 M2 dan Sdr. Kian Kasir bila akan melanjutkan pembeliannya harga tanah tersebut harus dinaikkan harganya yang tadinya sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter dan jika bapak Teguh tidak mau melanjutkan angsuran maka tinggal menghitung jumlah angsuran ditambah uang muka yang telah dibayar kepada Sdr. Kian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasir, setelah diitung maka tanah yang menjadi hak bapak teguh sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan kepada Sdr. Kian Kasir.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kalau bapak Teguh setuju dengan permintaan Kopka Pumomo lalu siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan ini" Terdakwa menjawab "saya yang bertanggung jawab penuh." Setelah ada jawaban dan Terdakwa akan bertanggung jawab maka disepakati bahwa tanah yang dibeli Saksi-1 dan Sdr.Kian Kasir adalah seluas 200 M2 sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2005 Saksi bersama Terdakwa datang ke lokasi tanah yang terletak di Rt.04/04 Kp.Pondok Ranggong Kel.Jatiranggong Bekasi untuk mengukur dan membagi tanah tersebut menjadi dua bagian masing-masing 200 M2 dengan ukuran panjang 25 M dan lebar 8 M setelah itu Terdakwa memasang patok tanah dan menyerahkan hasil pengukuran kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa mengurus surat tanah yang dibeli dan Sdr. Kian Kasir seluas 200 M2 yang terletak Rt 04/04 Kp.Pondok Ranggong Kel.Jati Ranggong Bekasi, saat itu Terdakwa meminta biaya pengurusan kepada Saksi-1 sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan biaya tersebut telah dilunasi oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa meminta tambahan biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Indrapraja.

8. Bahwa dalam mengurus surat tanah tersebut telah terbit akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang diurus oleh Terdakwa sendiri tetapi Saksi tidak mengetahui proses terbitnya akte jual beli tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YOHANES SUMARNO; Pekerjaan : Guru; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 Januari 1957; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Khatolik; Tempat tinggal : Kp.Sawah RT.01/04 Kec Pondok Melati Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui bapak Febianus sejak tahun 2010 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2010 Ny. Gol Safina memberitahukan kepada istri Saksi bernama Ny.A.Rutin Suwartiningsih bahwa Terdakwa mau menjual tanah miliknya yang terletak di Kampung Pondok Ranggong Rt.05/04 Kel.Jati Ranggong Kec.Jatisampurna Kota Bekasi atas pemberitahuan tersebut Ny.A.Rutin Suwartiningsih tertarik sehingga Saksi dan Ny.A.Rutin Suwartiningsih pergi menuju lokasi tanah dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah tersebut.
3. Bahwa setelah bertemu Ny.A.Rutin Suwartiningsih dan Terdakwa langsung bernegosiasi harga tanah tersebut hingga disepakati sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter dan Ny.A. Rutin Suwartiningsih membeli seluas 100 M2 dengan harga seluruhnya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saat itu juga Saksi dan Sdr.Febrianus melihat Ny.A.Rutin Suwartiningsih langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Ny.A.Rutin Suwartiningsih memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi bersama Ny.Rutin Suwartiningsih langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggong tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggong, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggong dan pihak kelurahan Jatiranggong tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah mengetahui tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 bulan tanda tangan Lurah Jatiranggon maka Saksi dan Ny.A.Rutin Suwartiningsih langsung menemui Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan Lurah yang tercantum di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah tanda tangan lurah yang dipalsukan Terdakwa. Saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Ny.A.Rutin Suwartiningsih dan pada tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai sekarang belum dikembalikan.

7. Bahwa menurut keterangan pengawai Kelurahan Jatiranggon bahwa selain Saksi dan Ny.A.Rutin Suwartiningsih masih banyak korban akibat perbuatan Terdakwa diantaranya dari anggota TNI-AL dan TNI-AD.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : NY.SUWARTININGSIH; Pekerjaan : Guru; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 Mei 1967; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katholik; Tempat tinggal : Kp.Sawah RT.01/04 Kec Pondok Melati Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui bapak Febrianus namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2010 Ny.Gol Safina memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau menjual tanah miliknya yang terletak di Kampung Pondok Ranggon Rt.05/04 Kel.Jati Ranggon Kec.Jatisampurna Kota Bekasi. Atas pemberitahuan tersebut Saksi tertarik sehingga Saksi dan suaminya bernama Yohanes Sumarno (Saksi-3) pergi menuju lokasi tanah dimaksud dan bertemu dengan Terdakwa di lokasi tanah tersebut.
3. Bahwa setelah bertemu Saksi dan Terdakwa langsung bernegosiasi harga tanah tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter dan Saksi membeli seluas 100 M2 dengan harga seluruhnya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), saat itu juga Saksi-3 dan Sdr. Febrianus melihat Saksi langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Saksi memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi bersama Saksi-3 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.
6. Bahwa setelah mengetahui tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 bulan tanda tangan Lurah Jatiranggon maka Saksi dan Saksi-3 langsung menemui Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan Lurah yang tercantum di akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah tanda tangan lurah yang dipalsukan Terdakwa. Saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi dan pada tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sampai sekarang belum dikembalikan.
7. Bahwa menurut keterangan pengawai Kelurahan Jatiranggon bahwa selain Saksi dan masih banyak korban akibat perbuatan Terdakwa diantaranya terdapat beberapa anggota dari TNI AL dan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : WAHYUDIN, SH; Pekerjaan : Lurah; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 24 Desember 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp.Pabuaran RT.01/08 Desa Jatiranggon Kec.jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar akhir tahun 2010 Saksi mulai menjabat sebagai lurah di Desa Jatiranggon Kec Jatisampurna Kab. Bekasi.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Afandi dan Sdr.Muhamad Teguh saat keduanya datang ke rumah Saksi untuk menceritakan permasalahan tanah yang terletak di Jl.Tambatan Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Bekasi tetapi Saksi dan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga
4. Bahwa berdasarkan catatan di kantor kelurahan Jatiranggon di buku leter C Nomor C.372 bahwa tanah yang terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon Kec Jatisampurna Bekasi tercatat atas nama pemilik Sdr.Indra Praja.
5. Bahwa sejak awal Saksi menjabat sebagai Lurah Jatiranggon, Terdakwa pernah mengajukan permohonan membuat akte jual beli tanah yang terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Bekasi tetapi Saksi menolak permohonan tersebut karena tanah yang dimohonkan bukan tanah milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemalsuan surat berupa akte jual beli tanah setelah Sdr Muhamad Teguh dan Sdr. Sumarno datang ke kantor Kelurahan Jatiranggon untuk mengecek keabsahan akte jual beli tanah Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningasih.
7. Bahwa tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Jul 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningasih bukan tanda tangan Saksi selaku Lurah Jatiranggon dan Saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli tersebut.
8. Bahwa sesuai dengan prosedur untuk terbitnya akte jual beli di Notaris maka pihak Notaris harus melihat riwayat tanah berdasarkan rekomendasi dari kantor Kelurahan setempat agar mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa dan dalam penandatanganan akte jual beli maka pihak penjual dan pembeli termasuk saksi saksi harus hadir dihadapan notaris.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningasih dan tanda tangan Saksi selaku lurah maupun tanda tangan sekretaris kelurahan yang tertera di kedua akte jual beli tersebut adalah tangan tangan palsu

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : IR.ACHMAD HIDAYAT; Pekerjaan : Sekertaris Kelurahan; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 21 Juli 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Kranggan Wetan RT.03/09 Kel.Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr.Muhamad Teguh, Ny.Suwartiningasih dan Sdr. Afandi serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sejak tanggal 24 Desember 2009 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Lurah Jatiranggon bahwa Terdakwa telah memalsukan surat berupa akte jual beli tanah Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartningsih dan obyek tanah terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Bekasi milik Sdr. Indra Praja.

4. Bahwa Saksi selaku Sekretaris Kelurahan tidak pernah menandatangani akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A Rutin Swartningsih.

5. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Sekretaris kelurahan Jatiranggon, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengajukan permohonan membuat akte jual beli tanah yang terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/oo4 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Bekasi.

6. Bahwa tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. Suwartningsih bukan tanda tangan Saksi selaku Sekretaris Kelurahan dan Saksi tidak pernah memberikan rekomendasi untuk mencatumkan tanda tangan Saksi di akte jual beli tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : DEDY SURYADI; Pekerjaan : Staf Kelurahan Jatiranggon; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 29 September 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kampung Raden RT.03/01 Kel.Jatiranggon Kec.Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2004 Saksi kenal dengan Terdakwa di kantor Kelurahan Jatiranggon namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2004 Saksi menjabat sebagai staf bidang pertanahan di kantor Kelurahan Jatiranggon Kec. Jatisampurna Bekasi.

3. Bahwa sesuai catatan buku leter "C" Kelurahan Jatiranggon Nomor C.1405, tanah seluas 4.800 M2 yang terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/004 Kel Jatiranggon kec. Jatisampurna Bekasi adalah milik Sdr.Indra Praja.

4. Bahwa tanah milik Sdr.Indra Praja seluas 4.800 M2 yang terletak di Jl.Tambatan Rt. 005/004 Kel Jatiranggon kec. Jatisampurna Bekasi sebagian telah dijual sesuai dengan foto copy akte jual beli yang ada di kantor kelurahan jatiranggon yakni sebagai berikut :

- a. Tahun 1995 dijual kepada Sdr. Samsul seluas 814 M2 sesuai dengan foto copy akte jual beli Nomor 124/13/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
- b. Tahun 1995 dijual kepada Sdri. Mahyardiana seluas 108 M2 sesuai dengan foto copy aktejual beli Nomor 129/18/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
- c. Tahun 1995 dijual kepada Sdr. Irfan Rawandi seluas 108 M2 sesuai dengan foto copy aktejual beli Nomor 128/17/Pondok Ged&/1995 tanggal 11 Agustus 1995
- d. Tahun 1995 dijual kepada Ny. Tursina seluas 266 M2 sesuai dengan foto copy aktejual beli Nomor 125/14/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
- f. Tahun 1995 dijual kepada Sdri. Lies Andaryani seluas 288 M2 sesuai dengan foto copy akte jual beli Nomor 133/22/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
- g. Tahun 1995 dijual kepada Sdri. Irma Kerna seluas 108 M2 sesuai dengan foto copy akte jual beli Nomor 131/20/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.
- h. Tahun 1995 dijual kepada Sdr. Atta Amit seluas 108 M2 sesuai dengan foto copy aktejual beli Nomor 126/15/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1995 di jual kepada Sdr. Lihawati seluas 108 M2 sesuai dengan foto copy akte jual beli Nomor 130/19/Pondok Gede/1995 tanggal 11 Agustus 1995.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memalsukan surat berupa akte jual beli tanah dan Saksi-1 Sdr Muhamad Teguh yang datang ke kantor Kelurahan Jatiranggon mengecek keaslian akte jual beli atas nama Sdr. Afandi yang obyek tanah terletak di Jl. Tambatan Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon kec. Jatisampurna Bekasi.
6. Bahwa akte jual beli yang dipalsukan Terdakwa adalah akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih.
7. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada aktejual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi dan aktejual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih bukan tanda tangan lurah Jatiranggon maupun tanda tangan Sekretaris Kelurahan Jatiranggon:
8. Bahwa pihak Kelurahan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih dan Saksi meragukan keaslian stempel yang tertera pada kedua kate jual beli tersebut.
9. Bahwa sesuai dengan prosedur untuk terbitnya akte jual beli di Notaris maka Notaris harus melihat riwayat tanah berdasarkan rekomendasi dari kantor Kelurahan setempat agar me ngetahui bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa dan dalam penandatanganan akte jual beli maka pihak penjual dan pembeli termasuk saksi saksi harus hadir dihadapan notaris.
10. Bahwa Saksi selaku staf bidang pertanahan Kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih dan tanda tangan Saksi selaku lurah maupun tanda tangan sekretais kelurahan yang tertera di kedua akte jual beli tersebut adalah tangan tangan palsu.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-8 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : SRI BANDININGSIH, SH; Pekerjaan : Notaris; Tempat, tanggal lahir : Pekalongan 9 Juli 1945; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Ir Juanda No.151 Komplek Pertokoan Mitra Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr. Afandi, Sdr. Rahmat Indrapraja dan Sdri.A.Rutin Suwartiningsih pada saat datang ke kantor Notaris yang Saksi pimpin untuk mengajukan permohonan penerbitan akte jual beli tanah yang berlokasi di Rt. 05/04 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
2. Bahwa Saksi pernah menerbitkan 4 (empat) buah akte jual beli di kantor notaris yang Saksi pimpin yakni :
 - a. Akte jual beli Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008 atas nama penjual Sdr Purnomo alamat Jl. Dahlian Indah VII JC/15 Rt. 001/017 Kel. Pejuang Kec. Medan Satna Bekasi dan pembeli atas nama Sdr. Marjohan alamat PIK Blok C No. 109 Rt 002/010 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.
 - b. Akte jual beli Nomor : 285/2008 tanggal 1\$ Agustus 2008 atas nama penjual Sdr. Purnomo alamat Jl. Dahlian Indah VII JC/15 Rt. 001/017 Kel. Pejuang Kec Medan Satna Bekasi dan pembeli atas nama Sdr. Ahmad Kodri.
 - c. Akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama penjual Sdr. Rahmat ndraprja alamat Jl. Kebon Kosong No. 64 A Rt. 008/010 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat dan pembeli atas nama Sdr Afandi alamat Pondok Bambu Atas Rt. 003/012 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
 - d. Akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama penjual Sdr. Rahmat Indrapraja alamat Jl. Kebon Kosong No. 64 A Rt. 008/010 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat dan pembeli atas nama Ny A. Rutin Suwartiningsih alamat Kp. Sawah Rt 001/004 Kel. Jati melati Kec. Pondok Melati Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi menerbitkan keempat akte jual beli masing-masing Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008, Nomor : 285/2008 tanggal 12 Agustus 2008, Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah atas permohonan Terdakwa yang datang ke kantor Notaris Saksi

4. Bahwa pada saat mengurus penerbitan akte jual beli tersebut Terdakwa telah melengkapi persyaratan "berupa KTP penjual dan pembeli, KK penjual dan pembeli, surat pernyataan tidak sengketa dari kantor kelurahan, girik /leter C yang akan dijual, PBB, gambar letak tanah.

5. Bahwa prosedur yang dilakukan Saksi untuk menerbitkan akte jual beli adalah pihak penjual dan pembeli datang menghadap kepada Saksi selaku notaris dengan membawa persyaratan atau surat-surat yang berkaitan dengan obyek yang akan diperjualbelikan. Setelah surat-surat lengkap lalu Saksi membacakan akte jual beli yang akan ditanda tangani dihadapan kedua belah pihak, setelah dibacakan dan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan lalu kedua belah pihak menanda tangani akte jual beli. Sebelum Saksi mensyahkan akte jual beli di kantor Notaris yang dipimpinnya, maka Lurah dan Sekretaris kelurahan terlebih dahulu menanda tangani akte jual beli tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-9 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : NY.MURTINI; Pekerjaan : Asisten Notaris; Tempat, tanggal lahir : Jakarta 1 Februari 1963; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perumahan Bumi Anggrek Blok.K No.166 RT.02/07 kel.Karang Satria Tambun Utara Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat datang ke kantor Notaris Sri Bandiningsih, SH tempat Saksi bekerja untuk mengurus akte jual beli namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa kantor Notaris Sri Bandiningsih, SH tempat Saksi bekerja pernah menerbitkan 4 (empat) buah akte jual beli yakni :

a. Akte jual beli Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008 atas nama penjual Sdr. Purnomo alamat Jl. Dahlian Indah VII JC/15 Rt 001/017 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Bekasi dan pembeli atas nama Sdr. Marjohan alamat PIK Blok C No. 109 Rt. 002/010 Kel. Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur.

b. Akte jual beli Nomor : 285/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas nama penjual Sdr. Purnomo alamat Jl. Dahlian Indah VII JC/15 Rt. 001/017 Kel Pejuang Kec. Medan Satria Bekasi dan pembeli atas nama Sdr. Ahmad Kodri.

c. Akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama penjual Sdr. Rahmat Indrapraja alamat Jl. Kebon Kosong No. 64 A Rt. 008/010 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat dan pembeli atas nama Sdr. Afandi alamat Pondok Bambu Atas Rt. 003/012 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

d. Akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama penjual Sdr. Rahmat Indrapraja alamat Jl. Kebon Kosong No. 64 A Rt. 008/010 Kel. Kemayoran Jakarta Pusat dan pembeli atas nama Ny. A Rutin Suwartiningsih alamat Kp Sawah Rt. 001/004 Kel. Jati melati Kec Pondok Melati Bekasi.

3. Bahwa keempat aktejual beli masing-masing Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008, Nomor : 285/2008 tanggal 12 Agustus 2008, Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah atas permohonan Terdakwa yang datang ke kantor Notaris Sri Bandiningsih, SH.

4. Bahwa pada saat mengurus penerbitan akte jual beli tersebut Terdakwa telah melengkapi persyaratan berupa KTP penjual dan pembeli, KK penjual dan pembeli, surat pernyataan tidak sengketa dari kantor kelurahan, girik /leter C yang akan dijual, PBB, gambar letak tanah.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur untuk menerbitkan akte jual beli adalah pihak penjual dan pembeli datang menghadap kepada notaris dengan membawa persyaratan atau surat-surat yang berkaitan dengan obyek yang akan diperjualbelikan. Setelah surat-surat lengkap lalu notaris membacakan akte jual beli yang akan ditanda tangani dihadapan kedua belah pihak, setelah dibacakan dan dinyatakan sudah memenuhi persyaratan lalu kedua belah pihak menanda tangani akte jual beli. Sebelum notaris mensyahkan akte jual beli maka Lurah dan Sekretaris kelurahan terlebih dahulu menanda tangani akte jual beli tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penanda tangan akte jual Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008, Nomor 285/2008 tanggal 12 Agustus 2008, Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual dibawa Terdakwa kekantor Kelurahan dan penanda tangani dilakukan di kantor kelurahan Jatiranggon.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-10 tidak hadir di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap : RAHMAT INDRAPRAJA; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Pandeglang 18 Juni 1932; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Khatolik; Tempat tinggal : Kebun Kosong No.64 RT.08/10 Kec.Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 Saksi kenal dengan Terdakwa di Subdenpom Bekasi saat menjalani pemeriksaan dugaan pemalsuan surat yang diduga dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mempunyai tanah seluas 27.000 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec Pondok Melati Tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari beberapa orang yakni:
 - a. Tahun 1965 Saksi membeli tanah milik Sdr. Samit Samoy seluas 6.200 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati.
 - b. Tahun 1966 Saksi membeli tanah milik Sdr.Kasir seluas 5.000 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel. Jati Melati Kec Pondok Melati.
 - c. Tahun 1970 Saksi membeli tanah milik Sdr. Blasius seluas 3.000 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No, 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati.
 - d. Tahun 1970 Saksi membeli tanah milik Sdr. Maja seluas 5.000 M2 dan 6.200 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel Jati Melati Kec. Pondok Melati.
 - e. Tahun 1970 Saksi membeli tanah milik Sdr. Binang seluas 2.000 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel. Jati Melati Kec, Pondok Melati.
 - f. Tahun lupa Saksi membeli tanah seluas 7.000 M2 dan 2 000 M2 dari orang yang namanya sudah lupa yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt/Rw lupa Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati.
3. Bahwa sejak membeli tanah tersebut Saksi telah mengurus girik dan akte jual beli semua tanah tersebut yakni sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 5.000 M2 yang dibeli dari Sdr.Kasir dibuat atas nama Saksi sendiri (Rahmat Indrapraja).
 - b. Tanah seluas 6.200 M2 yang dibeli dari Sdr.Samit Samoy dibuat atas nama keponakan Saksi bernama Sdr. Indra Sugiarto.
 - c. Tanah seluas 3.000 M2 yang dibeli dari Sdr. Blasius belum dibaliknamakan.
 - d. Tanah seluas 5.000 M2 yang dibeli dari Sdr. Maja dibuat atas nama anak Saksi bernama Stefanus Setiawan.
 - e. Tanah seluas 7.000 M2 dan 2.000 M2 yang dibeli dan Sdr.Kasir dibuat atas Keponakan Saksi bernama Sdr. Indra Sugiarto.
4. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik Saksi kepada orang lain.
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Saksi menandatangani surat pernyataan atas paksaan Terdakwa karena Terdakwa telah memperjual belikan tanah milik Saksi tetapi dalam proses pembuatan akte jual beli tidak disetujui pihak Kelurahan karena tanah tersebut masih atas nama Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 Saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Sri Bandiningsih, SH di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No. 151 Bekasi untuk menandatangani akte jual beli Nomor 364/2010 antara Saksi dengan Sdr. Afandi dan akte jual beli Nomor 365/2010 antara saksi dengan Ny. A Rutin Suwartiningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanda tangan Saksi dalam akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah palsu karena Saksi tidak pernah menandatangani kedua akte jual beli tersebut selain itu dalam akte tersebut tidak disebutkan luas tanah serta batas-batas tanah yang diperjual belikan.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sehubungan dengan terbitnya akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010,

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pumomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Cimahi Bandung dan sejak tahun 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 3910289410270.

2. Bahwa Sdr. Muhamd teguh membeli tanah dengan cara mengangsur dari Sdr.Kian Kasir (aim) yang terletak di Rt.05/004 Kel.Jatiranggon Kec.Jatisampurna Kota Bekasi tetapi tanah yang dibeli Sdr Muhamad Teguh tersebut sebenarnya adalah milik Sdr. Rahmat Indrapraja sesuai dengan data yang ada di Kelurahan yakni Girik Nomor 372 atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja.

3. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Sdr. Muhamad Teguh meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual tanah yang dibeli dari Sdr. Kian Kasir di Rt. 005/004 Kel. Jatiranggon Kec Jatisampurna Kota Bekasi tetapi Terdakwa menolak karena tanah tersebut masih bermasalah dengan orang-orang Aceh namun Sdr. Muhamad Teguh tetap meminta tolong sehingga Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dengan meminta biaya kepada Sdr Muhamad Teguh sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

4. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Sdr, Muhamad Teguh selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan untuk mengurus akte jual beli yakni KTP atas nama Sdr. Afandi, Girik atas nama Sdr. Ramat Indrapraja, STPT atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja Setelah persyaratan lengkap lalu Terdakwa mengurus aktejual beli melalui pengacara Sdr. Rahmat Indrapraja atas nama Sdr. Iwan yang datang kerumah Terdakwa di Harapan Indah Blok JC No. 15 Kel. Pejuang Medan Satria Bekasi.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan pengurusan akte jual beli melalui melalui pengacara Sdr. Rahmat Indrapraja atas nama Sdr. Iwan sehingga terbit akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi yang dikeluarkan Notaris Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Bekasi Setelah akte jual beli selesai. Terdakwa meminta uang lagi kepada Sdr. Muhamad Teguh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6. Bahwa Terdakwa juga telah menjual tanah kepada Ny. A Rutin Suwartiningsih seluas 100 M2 yang terletak di Rt. 005/04 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah). Tanah yang dijual Terdakwa kepada Ny. A. Rutin Suwartiningsih adalah tanah milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 1995 dari Sdr Kian Kasir sesuai dengan akte jual Nomor 437/pdg/1997 tanggal 16 Mei 1997 atas nama Terdakwa tetapi akte jual beli milik Terdakwa tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Jatiranggon.

7. Bahwa setelah Terdakwa menjual tanah 'seluas 100 M2 kepada Ny. A. Rutin Suwartiningsih selanjutnya Terdakwa mengurus akte jual beli melalui Sdr. Iwan dan Sdr. Weli dengan melengkapi persyaratan berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggon sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih yang diterbitkan Notaris Sri Bandiningsih, SH berkantor di Bekasi.

8. Bahwa akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih yang diterbitkan Notaris Sri Bandiningsih, SH berkantor di Bekasi tidak terdaftar di kantor Kelurahan Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

9. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Sdr. Muhamad Teguh dan Ny A, Rutin Suwartiningsih memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi yang diurus Terdakwa adalah palsu dan tidak terdaftar di Kelurahan Jatiranggon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah mengetahui akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih dan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi adalah palsu maka Terdakwa mengembalikan uang pembelian tanah kepada Ny.A.Rutin Suwartiningsih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya belum dikembalikan dan uang milik Sdr.Muhamad Teguh sampai sekarang belum dikembalikan.

11. Bahwa Terdakwa juga telah mengurus akte jual Nomor 315/Jasam/2004 tanggal 14 Mei 2004 atas nama Sdr. Makruf, akte jual belt Nomor 316/2004 tanggal 14 Mei 2004 atas nama Sdr. Widodo, akte jual beli Nomor 50/2006 tanggal 16 Februari 2006 atas nama Sdr.Sujari, akte jual beli Nomor : 4/2008 tanggal 9 Januari 2008 atas nama Sdr. Marjohan, akte jual beli Nomor 285/2008 tanggal 12 Agustus 2008 atas nama Sdr. Ahmad tetapi semua akte jual beli yang diurus Terdakwa dinyatakan palsu dan tidak terdaftar di kantor Kelurahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Muhamad Teguh kepada Koptu Pumomo.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr.J.Sumarno kepada Koptu Pumomo.
- Foto copy girik Nomor 1405 yang dilegalisir Kelurahan Jatiranggon.
- Satu bundel foto copy arsip pengajuan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010
- Akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi.
- Foto copy persyaratan pembuatan akte jual beJj Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010.
- Akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas namaNy. A. Rutin Suwartiningsih.
- Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 .

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pumomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritpom di Cimahi Bandung dan sejak tahu 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3910289410270.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr. Muhamad Teguh membel sebidang tanah milik Sdr, Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi seharga Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap buian selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

3. Bahwa benar sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr Kian Kasir sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.

4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir dengan cara dicicil. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "karena Bapak Teguh macet dalam pembayaran angsuran setiap bulan maka harga tanah seluas 400 M2 yang dibeli Bapak Teguh dari Sdr. Kian Kasir dinaikkan dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter, jika Bapak Teguh tidak mau melanjutkan angsuran, tinggal menghitung jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayarkan kepada Sdr. Kian Kasir setelah dihitung maka tanah yang menjadi hak bapak Teguh adalah sesuai dengan jumlah angsuran ditambah uang muka yang telah diserahkan kepada Sdr. Kian Kasir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa status Koptu Pumomo dengan tanah ini, apakah sebagai kuasa ahli wans dari Sdr. Kian Kasir yang masih hidup atau ahli waris Sdr. Kian Kasir. Saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa dari Sdr. Kian Kasir maupun dari ahli wans Sdr. Kian Kasir yang masih hidup. Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "kalau saya setuju dengan permintaan Koptu Pumomo, siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan ini" Terdakwa menjawab "saya yang akan bertanggung jawab penuh." Dengan adanya jawaban Terdakwa tersebut maka disepakati bahwa tanah yang jadi dibeli Saksi-1 dan Sdr. Kian Kasir adalah seluas 200 M2 sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual tanah yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menenma uang sebesar Rp. Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan untuk mengurus akte jual beli yakni KTP atas nama Sdr. Afandi, Girik atas nama Sdr. Ramat Indrapraja, STPT atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja. Setelah persyaratan lengkap lalu Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl.Ir.Juanda No.151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dan pembeli Sdr. Afandi.
8. Bahwa benar pada awal bulan September 2010 Saksi-4 Ny. A. Rutin Suwartiningsih membeli tanah dari Terdakwa seluas 100 M2 yang terletak di Kampung Pondok Ranggong Rt. 005/04 Kel Jati Ranggong Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), saat itu Saksi-4 langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan dise rahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual tanah seluas 100 M2 kepada Ny. A. Rutin Suwartiningsih selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggong. Setelah persyaratan lengkap kemudian Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertok&an Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dengan pembeli Ny A Rutin Suwartiningsih.
11. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah menerima foto copy akte 'jual beli tersebut Saksi-3 Sdr. Johannes Sumarno dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggong tentang keabsahan aktejual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggong, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar dikantor Kelurahan Jatiranggong dan pihak kelurahan Jatiranggong tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan aktejual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny A. Rutin Suwartiningsih.
13. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr. Wahyudin. SH selaku Lurah Jatiranggong untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan sdr. Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa lurah Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggong tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr Rahmat Indrapraja dengan Sdr. Afandi.
14. Bahwa benar tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Swartiningsih bukan tanda tangan Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggong dan Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar berdasarkan tanda tangan akte jual Nomor : Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual dibawa Terdakwa kekantor Kelurahan untuk ditandatangani.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik dari Puslabfor mabas Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, tanda tangan Ir. Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identic atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Purnomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Cimahi Bandung dan sejak tahu 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3910289410270.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr.Muhamad Teguh membeli sebidang tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Bahwa benar sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr.Kian Kasir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jl.Tambatan No.1 Kampung Sawah Rt.04/04 Kel.Jati Melati Kec.Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir dengan cara dicicil. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "karena Bapak Teguh macet dalam pembayaran angsuran setiap bulan maka harga tanah seluas 400 M2 yang dibeli Bapak Teguh dari Sdr. Kian Kasir dinaikkan dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter, jika Bapak Teguh tidak mau melanjutkan angsuran, tinggal menghitung jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayarkan kepada Sdr. Kian Kasir, setelah dihitung maka tanah yang menjadi hak bapak Teguh adalah sesuai dengan jumlah angsuran ditambah uang muka yang telah diserahkan kepada Sdr. Kian Kasir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kata kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi-3 Sdr.Johanes Sumarno dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar dikantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr.Wahyudin, SH selaku Lurah Jatiranggon untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan sdr.Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa lurah Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr.Rahmat Indrapraja dengan Sdr.Afandi.
4. Bahwa benar tandatangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr.Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Swartiningsih bukan tanda tangan Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon dan Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr.Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Swartiningsih.
5. Bahwa benar penandatanganan akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual dibawa Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor mabes Polri No.LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, tanda tangan Ir.Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identic atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pumomo masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritapom di Cimahi Bandung dan sejak tahu 1999 ditugaskan di Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 3910289410270.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si petindak/ si pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud dengan "akta otentik" adalah hanya terbatas pada akta yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2003 Saksi-1 Sdr. Muhamad Teguh membeli sebidang tanah milik Sdr. Kian Kasir seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi seharga Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter dengan uang muka sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Bahwa benar sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan November 2003 Saksi-1 telah membayar angsuran tanah tersebut kepada Sdr.Kian Kasir sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan bulan Desember 2003 sampai bulan berikutnya belum dibayar karena Saksi-1 dimutasikan ke Kalimantan.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2005 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr. Alam, Sdr. Otong Ramdani datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk bermusyawarah tentang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir dengan cara dicicil. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "karena Bapak Teguh macet dalam pembayaran angsuran setiap bulan maka harga tanah seluas 400 M2 yang dibeli Bapak Teguh dari Sdr. Kian Kasir dinaikkan dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) permeter menjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter, jika Bapak Teguh tidak mau melanjutkan angsuran, tinggal menghitung jumlah uang angsuran ditambahkan dengan uang muka yang telah dibayarkan kepada Sdr. Kian Kasir, setelah dihitung maka tanah yang menjadi hak bapak Teguh adalah sesuai dengan jumlah angsuran ditambah uang muka yang telah diserahkan kepada Sdr. Kian Kasir.
4. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa status Koptu Pumomo dengan tanah ini, apakah sebagai kuasa ahli waris dari Sdr. Kian Kasir yang masih hidup atau ahli waris Sdr. Kian Kasir. Saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kuasa dari Sdr. Kian Kasir maupun dari ahli waris Sdr. Kian Kasir yang masih hidup. Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "kalau saya setuju dengan permintaan Koptu Pumomo, siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan ini" Terdakwa menjawab "saya yang akan bertanggung jawab penuh." Dengan adanya jawaban Terdakwa tersebut maka disepakati bahwa tanah yang jadi dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir adalah seluas 200 M2 sedangkan sisanya seluas 200 M2 diambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2010 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus akte jual tanah yang dibeli Saksi-1 dari Sdr. Kian Kasir di Jl. Tambatan No. 1 Kampung Sawah Rt. 04/04 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia mengurus akte jual beli dan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya perbuatan-lata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan untuk mengurus akte jual beli yakni KTP atas nama Sdr. Afandi, Girik atas nama Sdr. Ramat Indrapraja, STPT atas nama Sdr. Rahmat Indrapraja. Setelah persyaratan lengkap lalu Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl.Ir.Juanda No.151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dan pembeli Sdr.Afandi.
2. Bahwa benar pada awal bulan September 2010 Saksi-4 Ny. A. Rutin Suwartiningsih membeli tanah dari Terdakwa seluas 100 M2 yang terletak di Kampung Pondok Ranggon Rt.05/04 Kel.Jati Ranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dengan sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) permeter sehingga harga seluruhnya sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), saat itu Saksi-4 langsung memberikan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya akan diserahkan setelah akte jual beli selesai diurus Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual tanah seluas 100 M2 kepada Ny.A.Rutin Suwartiningsih selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan berupa surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Jatiranggon. Setelah persyaratan lengkap kemudian Terdakwa mengurus akte jual beli di kantor Notaris Saksi-8 Sri Bandiningsih, SH yang berkantor di Komplek Pertokoan Mitra Bekasi Blok E 23 Jl. Ir. Juanda No 151 Bekasi sehingga terbit akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara penjual Sdr. Rahmat Indrapraja dengan pembeli Ny.A.Rutin Suwartiningsih.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2010 Saksi-4 memberikan uang kekurangan pembayaran tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan foto copy akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih sedangkan akte yang asli dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah menerima foto copy akte jual beli tersebut Saksi-3 Sdr. Johannes Sumamo dan Saksi-4 langsung melakukan pengecekan ke kantor Kelurahan Jatiranggon tentang keabsahan akte jual beli tersebut ternyata tanda tangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Suwartiningsih bukan tanda tangan Lurah Jatiranggon, pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa akte jual beli tersebut tidak terdaftar dikantor Kelurahan Jatiranggon dan pihak kelurahan Jatiranggon tidak pernah memberikan rekomendasi untuk penerbitan akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Suwartiningsih.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2010 Saksi-1 menemui Saksi-5 Sdr. Wahyudin, SH selaku Lurah Jatiranggon untuk menanyakan keabsahan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Sdr. Indrapraja selaku penjual dengan sdr. Afandi selaku pembeli, saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa lurah Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon tidak pernah menandatangani dan memberikan stempel pada surat akte jual beli antar Sdr. Rahmat Indrapraja dengan Sdr. Afandi.
7. Bahwa benar tandatangan yang tertera di akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny.A.Rutin Swartiningsih bukan tanda tangan Saksi-5 selaku Lurah Jatiranggon dan Saksi-5 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penerbitan akte jual beli Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Sdr. Afandi dan Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Ny. A. Rutin Swartiningsih.
8. Bahwa benar penandatanganan akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 pada kolom tanda tangan Lurah Jatiranggon tidak ditanda tangani dihadapan Notaris tetapi blangko akte jual dibawa Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 berkesimpulan bahwa tanda tangan Wahyudin, SH yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, tanda tangan Ir. Achmad Hidayat yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah merupakan produk stempel, cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI yang terdapat pada akte jual Nomor : 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 dan akte jual beli Nomor : 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 adalah non identic atau merupakan produk cap stempel yang berbeda dengan cap stempel KELURAHAN JATIRANGGON KECAMATAN JATISAMPURNA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Ke-1 :

“Barang siapa memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 263 (1) KUHP.

Ke-2 :

“Barang siapa Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapat keuntungan secara cepat tetapi tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah mengembalikan kerugian materiil kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Muhamad Teguh kepada Koptu Purnomo.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. J. Sumarno kepada Koptu Purnomo.
- Foto copy girik Nomor 1405 yang dilegalisir Kelurahan Jatiranggon.
- Satu bundel foto copy arsip pengajuan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010
- Akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi.
- Foto copy persyaratan pembuatan akte jual beJj Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010.
- Akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas namaNy. A. Rutin Suwartiningsih.
- Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 .

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 266 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama PURNOMO KOPTU NRP 3910289410270 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :
"Pemalsuan surat".

Kedua :
"Barang siapa Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Muhamad Teguh kepada Koptu Purnomo.
 - Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari Sdr. J. Sumarno kepada Koptu Purnomo.
 - Foto copy girik Nomor 1405 yang dilegalisir Kelurahan Jatiranggon.
 - Satu bundel foto copy arsip pengajuan akte jual beli Nomor: 364/2010 tanggal 8 Juli 2010
 - Akte jual beli Nomor 364/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas nama Afandi.
 - Foto copy persyaratan pembuatan akte jual beJj Nomor: 365/2010 tanggal 8 Juli 2010.
 - Akte jual beli Nomor 365/2010 tanggal 8 Juli 2010 atas namaNy. A. Rutin Suwartiningsih.
 - Satu bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. LAB : 1582/DTF/2011 tanggal 21 Juli 2011 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta FX.RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP 545034 dan IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK, SH MAYOR SUS NRP 520868 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Penasehat Hukum SUBAGIJO, SH LETKOL CHK NRP 572761, Panitera RAHMAN SUNARIN PELDA NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

FX.RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

IMMANUEL.P. SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

TTD

RAHMAN SUNARIN
PELDA NRP 21930082791170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)